

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi jaman sekarang secara garis besar mempermudah manusia dalam beraktivitas setiap hari. Dalam hal ini membawa dampak positif dalam perluasan lapangan pekerjaan terutama di bidang media sosial. Media sosial merupakan wadah dalam pertukaran informasi oleh banyak orang secara daring yang tidak terbatas oleh waktu. Melalui media sosial ini orang-orang bisa memanfaatkannya dalam pekerjaan, mencari informasi, bahkan kita sendiri bisa memberikan informasi atau edukasi dalam suatu hal yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Melalui media sosial kita bisa mengakses berbagai macam hal dan aktivitas lainnya mulai dari pelajaran, berbelanja, berinvestasi, mengakses berita terkini, dan berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh dari kita.

Masyarakat yang saat ini hanya pasif dan selalu menjadi konsumen, kini masyarakat menjadi pelaku dan aktif dalam menyebarkan dan memproduksi yang diunggah melalui media sosial.¹ Dalam perkembangan tersebut diharapkan bisa menjadi dampak positif dan bisa diarahkan untuk membangun peradaban masyarakat yang

¹ Surokim, Internet, Media Sosial & Perubahan Sosial di Madura (Madura: Universitas Trunojoyo Madura)h. 4

lebih baik. Dengan meningkatnya informasi melalui media sosial, penyebaran informasi publik mulai menggeliat. Dimana dengan penyebaran informasi tersebut, informasi hanya dengan beberapa detik bisa meluas sampai ke masyarakat bawah. Inilah pentingnya menelaah informasi yang diterima agar supaya tidak meninggalkan berita *hoax*.

Media sosial yang tersebar cukup luas dikenal dan diakses masyarakat Indonesia saat ini adalah *TikTok*. *TikTok* adalah aplikasi yang berasal dari China dengan induk perusahaan bernama *ByteDance* dan dulunya dikenal dengan nama *Douyin*. Dalam waktu 1 (satu) tahun *TikTok* sudah memiliki lebih dari 100.000.000 (seratus juta) pengguna. Keberhasilan tersebut membuat perusahaan melakukan ekspansi ke seluruh dunia dengan nama *TikTok*.² *TikTok* saat ini banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, baik anak kecil sampai orang tua. *TikTok* merupakan *platform* aplikasi untuk membuat dan menyebarkan beragam video pendek kepada seluruh pengguna aplikasi di seluruh dunia.

Pada tahun 2020 di masa pandemi yang terjadi di seluruh dunia merupakan dimana salah satu keadaan seluruh masyarakat untuk tidak keluar rumah untuk terjaga dari *Virus Covid 19*. Sehingga masyarakat begitu bosan dengan keadaan di rumah dan muncullah ide dan

² Cindy Luckysyahrany, "Viralnya TikTok di Masa Pandemi" (On-line), dengan URL : <https://www.kompasiana.com/cindyluckys/6141e4720101901c5121abc2/viralnya-tiktok-di-masa-pandemi>, diakses tanggal 12 Desember 2022

kreativitas dari masyarakat untuk membuat konten video pendek di aplikasi *TikTok*. Dan pada saat itulah salah satu faktor *TikTok* berkembang pesat di seluruh dunia.³

Pengguna *TikTok* yang membuat video biasa disebut sebagai *Content Creator* atau orang-orang lebih banyak mengenal sebagai *Tiktokers*. Dalam *TikTok* ini bisa menampilkan kreativitas-kreativitas daripada *Tiktokers* dimana didalamnya banyak terdapat jenis musik yang bisa dijadikan sebagai sebuah kreativitas masing-masing *Tiktokers*. Pengguna *TikTok* maupun *Tiktokers* dapat melakukan siaran langsung atau *live streaming* untuk berinteraksi langsung dengan pengguna *TikTok* lainnya terutama pengikutnya.

Seiring berjalannya waktu *TikTok* dijadikan ladang bisnis bagi para *Tiktokers* dan pelaku usaha untuk memperoleh pendapatan. Dalam aplikasi *TikTok* terdapat 2 (dua) sumber pendapatan yang bisa didapat oleh *Tiktokers* yaitu melalui *Sponsored Content Post (Content Creator)* dan *Pay Out Coins*. *Sponsored Content Post* merupakan bentuk iklan yang dibuat oleh *Tiktokers* dengan menampilkan artikel, konten foto, bahkan video untuk mempromosikan sebuah produk. Sedangkan *Pay Out Coins* adalah fitur *TikTok* dimana saat *Tiktokers* melakukan siaran langsung atau *live streaming* penonton atau pengikut bisa memberikan hadiah yang dikenal sebagai *sticker gift* yang nantinya bisa ditukar

³ *Ibid.*

dengan uang sesuai dengan besar nilai *sticker gift* yang diberikan. Para penonton memberikan *sticker gift* tersebut sebagai apresiasi terhadap *Tiktokers* konten-konten yang menarik dalam *TikTok*.⁴

Dapat disimpulkan bahwa banyak kalangan masyarakat yang tergiur dengan menjadi *Tiktokers*. Kalangan artis saja banyak sekarang yang menjadi *Tiktokers* dengan membuat konten-konten seperti pada umumnya. Bahkan banyak orang yang meninggalkan pekerjaan sebelumnya demi untuk menjadi *Tiktokers* yang penghasilannya menjanjikan dan menggiurkan. Dengan besarnya nominal penghasilan dari *TikTok*, maka kemungkinan penghasilan tersebut tergolong penghasilan kena pajak. Seseorang yang berpenghasilan dalam internet maka berlaku sistem perpajakan atas penghasilan yang diterima.

Di masyarakat akan timbul dengan pertanyaan apakah hasil dari menjadi *Tiktokers* tersebut akan tetap dikenakan pajak, atau bukankah penghasilan dari *live TikTok* yang memberi *gift* atau istilah lain memberikan sumbangan tanpa meminta imbalan bukan dari objek yang dikenakan pajak.⁵ Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik dalam negeri maupun luar negeri yang dipakai untuk konsumsi

⁴ Kevin Hoo Kurniawan dan Rr. Adeline Melani"pelaksanaan Pengenaan Pajak terhadap Tiktoker serta Hambatannya di Indonesia"jurnal paradigma hukum pembangunan, Vol.2 No.2 (Agustus 2022)h.70-71

⁵ Siti Faridah, "Pepajakan Terhadap Wajib Pajak Pembuatan Konten Di Indonesia" (On-line), dengan URL : <https://yuklegal.com/perpajakan-terhadap-wajib-pajak-pembuatan-konten-di-indonesia/> diakses tanggal 12 Desember 2022

Maka dengan diterimanya penghasilan sebagai pengertian diatas, subjek pajak bisa ditetapkan sebagai pajak apabila memenuhi syarat untuk dikenakan akan wajib pajak. Pengertian wajib pajak ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Seseorang atau suatu badan yang memenuhi persyaratan menjadi wajib pajak diharuskan untuk melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Wajib pajak atau *Tiktokers* yang sudah memenuhi syarat wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk menyetorkan pajak terutang, menghitung pajak terutang, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).⁶ Dimana Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan pembayaran atau penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.⁷ Menurut Pasal 2 ayat 1 UU KUP berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah

⁶ *Ibid.*

⁷ Erly Suandy, Hukum Pajak (Jakarta Selatan: Salemba Empat,2017), h. 157

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”⁸ Apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁹

Di masyarakat tentu juga belum banyak yang mengetahui tentang wajib pajak oleh seorang *Tiktokers*, karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jendral Pajak tentang wajib pajak, apalagi dengan sistem penghitungan pajak menggunakan sistem kesadarannya sendiri atau biasa disebut dengan sistem *self assessment*. Sistem *self assesment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak yaitu *Tiktokers* untuk segera mendaftarkan dirinya mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus sendiri perpajakannya langsung dengan dirjen pajak.¹⁰ Berdasarkan *self assessment system*, seluruh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jendral Pajak agar dicatat sebagai Wajib Pajak sekaligus mendapatkan NPWP.¹¹

Dalam pengenaan pajak, mengenai *Tiktokers*, maka timbul beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu terkait siapa yang dikenakan pajak, pajak apa yang dikenakan, berapa jumlahnya, bagaimana cara menghitungnya. Hal tersebut harus dipertegas dalam penerapannya secara hukum

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁹ *Op.Cit.* h. 109

¹⁰ Khalimi dan Moch. Iqbal, Hukum Pajak Teori dan Praktik (Bandar Lampung; Anugrah utama Raharja,2020),h.36

¹¹ *Loc.Cit* h. 109

sehingga negara akan mendapatkan pemasukan kedalam kas negara dan masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum sebagai wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengkaji permasalahan tersebut diatas dalam bentuk sebuah judul skripsi berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN *TIKTOKERS* DI INDONESIA"

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap *Tiktokers* di Indonesia?
- b. Apa akibat hukum terhadap perlawanan pajak penghasilan oleh *Tiktokers*?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka diperoleh tujuan penulisan sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat syarat akademik sebagai tugas akhir sebagai syarat kelulusan dan

mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) bidang hukum Universitas Panca Marga.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan terhadap *Tiktokers* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perlawanan pajak penghasilan oleh *Tiktokers*.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif yang merupakan suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

1.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari berbagai peraturan, literatur-literatur, jurnal-jurnal yang relevan dengan objek permasalahan. Sumber data sekunder yang digunakan berupa :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang menjadi sumber utama atau pokok dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 - d. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan dari hukum primer yang terdapat dalam kumpulan Pustaka yang terdiri dari; buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan berbagai tulisan lainnya.

1.4.3. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang diperoleh dengan membaca, menelaah, mengutip

undang-undang, artikel, jurnal dan sumber data yang lain yang relevan dengan subjek permasalahan.

1.4.4. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, dan runtun, lalu dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sisematikan penulisan ini dilakukan dengan membuat uraian atau kesimpulan dari isi pembahasan pada tiap-tiap bab dalam skripsi ini, yaitu :

- BAB I** : Pendahuluan. Menelaah secara global isu hukum yang akan dipaparkan didalam skripsi. Sub bab pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Umum/Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi mengenai teori pajak, pajak penghasilan, sistem pemungutan pajak, dan *tiktok*.

- BAB III : Hasil Penelitian. Penjelasan mendetail tentang hasil penelitian, uraian/pemaparan terperinci, detail, membidik pada permasalahan utama yang diambil sebagai topik penyusunan skripsi ini. BAB III menjelaskan tentang Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan *Tiktokers* di Indonesia. Pada BAB III ini menjadi 2 (dua) sub bab yaitu: 1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak terhadap *Tiktokers* di Indonesia; dan 2) Akibat Hukum terhadap Perlawanan Pajak oleh *Tiktokers*.
- BAB IV : Penutup. Terletak di akhir keseluruhan pembahasan. BAB IV ini terbagi dalam 2 (dua) sub bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan penjelasan perihal hasil penelitian atau penjelasan jawaban atas permasalahan yang sudah dijadikan topik di dalam penyusunan skripsi. Lalu saran yang berisi usulan atau ide penulis. Saran bisa disampaikan kepada nelayan, institusi pemerintah, lembaga masyarakat yang relevan dengan hasil karya ilmiah.